



**PENETAPAN**  
**Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**DEDI**, tempat dan tanggal lahir Mareto, 26 Juni 1999, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, [dedihardin866@gmail.com](mailto:dedihardin866@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya 9 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Oktober 2023, dibawah Register Nomor: 162/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran dengan nomor : AL.2011.02319.DS tanggal 17 Juni 2011, dan didalam akta tersebut tertera identitas pemohon yaitu DEDI yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga orang tua kandung pemohon dengan Nomor : 7311022803110007 tanggal 02 Oktober 2023, tertera identitas pemohon yaitu DEDI yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar pemohon tanggal 16 Juni 2012, tertera identitas pemohon yaitu DEDI ARDIN yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon tanggal 10 Juni 2015, tertera identitas pemohon yaitu DEDI ARDIN yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan pemohon tanggal 04 Juni 2020, tertera identitas pemohon yaitu DEDI ARDIN yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akta kelahiran pemohon tersebut, tertera nama orang tua kandung pemohon yaitu ARDIN Bin LA RAHIM (ayah) dan NADIRAH (ibu);
- Bahwa didalam Kartu Keluarga orang tua kandung pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu ARDIN Bin LA RAHIM;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah orang tua kandung pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu ARDI;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon dan nama ayah kandung pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon dengan ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa atas perbedaan tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada namanya yang semula DEDI sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga orang tua pemohon, Akta Kelahiran Pemohon di perbaiki menjadi DEDI ARDIN sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa pemohon juga mau memperbaiki penulisan nama ayah kandungnya sebagaimana tertera pada akta kelahirannya yaitu ARDIN Bin LA RAHIM diperbaiki menjadi ARDIN sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;
- Bahwa nama ayah akndung pemohon yang sebenarnya adalah ARDIN;
- Bahwa oleh karena pemohon akan mengajukan permohonan lamaran kerja di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan ternyata pada surat-surat pemohon sendiri dengan surat-surat orang tuanya tidak ada kesesuaian, sehingga menyulitkan pemohon dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada namanya dan nama ayah kandungnya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik dalam melakukan pengurusan-pengurusan, mencari pekerjaan maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.3.1/394/DUKCAPIL tanggal 02 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data pada Kartu Keluarga atas nama ARDIN Bin LA RAHIM;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama pemohon semula bernama DEDI sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : AL.2011.02319.DS tanggal 17 Juni 2011 **dirubah** menjadi DEDI ARDIN yang lahir di Mareto tanggal 26 Juni 1999 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon semula bernama ARDIN Bin LA RAHIM sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 7311022803110007 tanggal 02 Oktober 2023, di rubah menjadi ARDIN sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan nama ayah kandung pemohon dan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/13/VIII/1999, tanggal 9 Agustus 1999, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.2011.02319.DS tanggal 17 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-19 Dd 0174296 tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-19 DI 0049230 tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7311022606990002 tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : M-SMK/13-3/1239224 tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili 400.12.2.2/409/ Desa Lipukasi tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311022803110007 dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400/12.2.1/334/Dukcapil, Tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Aeny binti Abd Naim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yakni DEDI ARDIN;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Dedi Ardin berdasarkan ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Nur Aeny binti Abd Naim Ibu atas nama Nadira;
  - Bahwa orangtua Pemohon masih hidup;
  - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dengan urutan termasuk Pemohon yakni Dedi, Sultan, Fadli, Faiz, Riskawati;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen pekerjaan Pemohon;
- 2. Saksi Asis bin Labeddu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yakni DEDI ARDIN;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon Dedi Ardin berdasarkan ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama Nur Aeny binti Abd Naim Ibu atas nama Nadira;
  - Bahwa orangtua Pemohon masih hidup;
  - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung dengan urutan termasuk Pemohon yakni Dedi, Sultan, Fadli, Faiz, Riskawati;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Saksi;
  - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Nur Aeny binti Abd Naim dan Saksi Asis bin Labeddu yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/12.2.1/360/Dukcapil, Tanggal 26 September 2023, prosedur perubahan nama pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-7 serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Dusun Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama pada Akta Kelahiran (P-2) adalah keliru dan diperbaiki menjadi nama DEDI ARDIN;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran Pemohon dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2, P-5, dan P-8 dengan P-3, P-4, dan P-6 tampak adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nur Aeny binti Abd Naim dan Saksi Asis bin Labeddu mengetahui jika nama Pemohon

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar*



yakni nama DEDI ARDIN, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan Ijazah-ijazah Pemohon (P-3, P-4, dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan akan digunakan untuk administrasi dokumen pekerjaan, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama Pemohon sebagaimana bukti Ijazah-ijazah Pemohon (P-3, P-4, dan P-6) yang dimohonkan untuk diubah dari nama DEDI menjadi nama DEDI ARDIN sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diperbaiki dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya agar nama ayah Pemohon Ardin bin La Rahum diubah menjadi Ardin;

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayah Pemohon yang dimohonkan yang sebenarnya yakni Ardin;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Nur Aeny binti Abd Naim dan Saksi Asis bin Labeddu yang menyatakan bahwa orangtua Pemohon masih hidup, dengan demikian sudah sepatutnya orangtua Pemohon sendirilah yang berwenang mengajukan permohonan karena terkait pembuktian terhadap identitasnya yang akan berdampak pula pada saudara kandung pemohon lainnya dan pada dasarnya permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama Ayah kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-5 (kelima) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga) permohonan pemohon tidak dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.2011.02319.DS tanggal 17 Juni 2011 tertulis nama yakni DEDI diperbaiki menjadi DEDI ARDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Darwis S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

### Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNPB	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)